

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS
PEMBERI ATAU PENERIMA PROTOKOL NOTARIS TERHADAP PROTOKOL
NOTARIS YANG HILANG****FORM OF RESPONSIBILITY AND LEGAL CONSEQUENCES OF NOTARIES
GIVING OR RECEIVING NOTARIAL PROTOCOLS FOR LOST NOTARIAL
PROTOCOLS**Ahmad Amin Arif¹, Hesti Armiwulan²

Received:	Accepted:	Published:
-----------	-----------	------------

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis bentuk pertanggungjawaban serta implikasi hukum terhadap Notaris sebagai pemberi maupun penerima Protokol Notaris apabila dalam proses penyerahannya terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, juga memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan menjaga keutuhan Protokol Notaris. Protokol tersebut wajib dipelihara oleh Notaris yang bersangkutan maupun oleh Notaris penerima protokol, dan tetap memiliki kekuatan hukum selama belum dinyatakan tidak berlaku. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Protokol Notaris yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, dan hal tersebut berdampak pada perlindungan hukum terhadap para pihak (penghadap) yang menggunakan akta tersebut, maka Notaris dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme gugatan individual yang didasarkan pada hubungan perikatan (*verbintenis*).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Protokol Notaris, Kehilangan Dokumen

Abstract

*This study focuses on the analysis of the form of responsibility and legal implications for Notaries as the giver or recipient of the Notary Protocol if in the process of submission there is a loss or damage to the document. The method used in this study is the normative legal approach, by integrating the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The findings of this study indicate that Notaries, as public officials who have the authority to make authentic deeds, also have a legal obligation to maintain and safeguard the integrity of the Notary Protocol. The protocol must be maintained by the Notary concerned and by the Notary receiving the protocol, and remains legally binding as long as it has not been declared invalid. If there is a loss or damage to the Notary Protocol caused by negligence or intent, and this has an impact on the legal protection of the parties (applicants) who use the deed, then the Notary can be considered to have committed an unlawful act (*onrechtmatige daad*) and can be held liable in civil court through an individual lawsuit mechanism based on the obligation relationship (*verbintenis*).*

Keywords: Notary Liability, Notary Protocol, Document Loss

¹ Universitas Surabaya, boss.aik@gmail.com

² Universitas Surabaya, hesti@staff.ubaya.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

*"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang"*³.

Setiap pemberian kewenangan secara yuridis mengandung konsekuensi logis berupa tanggung jawab bagi pihak yang menerima kewenangan tersebut. Individu yang diberi kewenangan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan atau produk hukum yang dihasilkannya dalam menjalankan fungsi tersebut.

*"Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat."*⁴

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga memikul sejumlah kewajiban hukum. Salah satu kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta serta menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan huruf g yang mengatur tentang kewajiban penjilidan akta, huruf i mengenai kewajiban pencatatan daftar akta wasiat, serta penyusunan repertorium. Adapun definisi Protokol Notaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 13 UUJN adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara dan wajib disimpan serta dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, protokol notaris mencakup seluruh dokumen pendukung yang wajib dilengkapi dalam rangka pelaksanaan jabatan notaris, yang sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab administratif dan hukum Notaris sebagai pejabat publik.

Ketentuan mengenai pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris diatur secara lebih rinci dalam Pasal 58 hingga Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 62 UUJN secara tegas menyatakan bahwa Protokol Notaris wajib diserahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, salah satunya ketika Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUJN, setelah jangka waktu tertentu, Protokol Notaris tersebut harus diserahkan

³ Lihat Pasal 15 ayat (1) UUJN.

⁴ Yeni Rahman, "Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Tesis, MagisterKenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

kepada negara melalui Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta menjamin keberlangsungan dan keterlacakan dokumen otentik, sehingga apabila akta diperlukan untuk kepentingan hukum di masa mendatang, keberadaannya dapat dengan mudah ditemukan dan digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk menunjuk Notaris sebagai penerima Protokol Notaris dari Notaris yang telah berhenti atau meninggal dunia. Notaris penerima protokol, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UUJN, memiliki kewenangan untuk menerbitkan grosse akta, salinan, dan kutipan akta dari protokol yang diterimanya, serta bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya, peralihan protokol ini dapat menimbulkan risiko hukum, khususnya apabila kemudian muncul sengketa atau gugatan terkait akta yang berasal dari protokol notaris yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol guna mengantisipasi potensi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris pemberi protokol. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji isu tersebut dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal Dunia."

Secara yuridis normatif, kewajiban ahli waris atau keluarga dari Notaris yang telah meninggal dunia untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur secara eksplisit dalam Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila seorang Notaris wafat, maka pihak keluarga terdekat baik itu pasangan (suami atau istri) maupun keluarga sedarah dalam garis lurus atau semenda hingga derajat kedua wajib memberitahukan peristiwa tersebut kepada MPD dalam jangka waktu paling lama tujuh (7) hari sejak tanggal wafatnya Notaris. Kewajiban ini merupakan langkah awal yang penting dalam rangka pengamanan dan pengalihan Protokol Notaris guna menjamin keberlanjutan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap dokumen negara yang termasuk dalam Protokol Notaris.⁵

Namun, dalam praktik sosial di masyarakat, pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya terkait kewajiban penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris atau keluarga Notaris yang telah meninggal dunia, sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun Pasal 35 UUJN secara tegas mengatur kewajiban pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam jangka waktu tujuh hari, realitas menunjukkan bahwa ketentuan ini kerap diabaikan. Masih banyak ditemukan kasus di mana ahli waris atau keluarga Notaris tidak melaksanakan kewajiban hukum tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan administratif dan potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan, yang pada

⁵ Irma Devita Purnamasari. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572> 2013.

akhirnya berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap arsip negara berupa Protokol Notaris.⁶

Minimnya kesadaran hukum, ketidakpedulian, serta rendahnya tingkat pemahaman dari ahli waris atau keluarga Notaris yang telah meninggal dunia, termasuk juga kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris penerima. Padahal, Protokol Notaris merupakan dokumen yang tergolong sebagai arsip negara yang memiliki nilai strategis dan harus dijaga keberadaannya. Kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang serius. Dampak yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat berupa kerugian bagi individu maupun masyarakat yang membutuhkan akses terhadap akta-akta otentik yang tersimpan dalam Protokol Notaris, baik untuk kepentingan pembuktian hukum maupun untuk keperluan administratif lainnya yang berkaitan dengan kepastian hukum.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban serta konsekuensi hukum yang dialami oleh pihak pemberi dan penerima Protokol Notaris apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada Protokol Notaris selama proses penyerahannya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang bersifat studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Objek penelitian difokuskan pada belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas batasan tanggung jawab pemberi dan penerima protokol notaris apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada protokol notaris tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan melalui teknik penafsiran secara gramatikal, yakni menafsirkan makna bahasa dari setiap kata dalam peraturan perundang-undangan, serta penafsiran secara sistematis dengan mengaitkan ketentuan dalam suatu pasal dengan pasal-pasal lain yang relevan, khususnya terkait dengan regulasi protokol notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan pertanggungjawaban Notaris dan Penerima Protokol Notaris

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa Notaris beserta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara memikul tanggung jawab penuh atas seluruh akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dialihkan kepada pihak yang bertugas menyimpan protokol.

⁶ Meyssalina Manuria Isabella Aruan 2022. Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain. *Jurnal Notarius* Vol. 1, No. 2 Tahun 2022.

⁷ Agus Purwanto. 2017. "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia". *Jurnal Kenotariatan USM*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2017. Hal. 4.

Pasal 65 UUJN tidak mengatur secara spesifik mengenai batasan tanggung jawab Notaris atas akta yang telah dibuatnya, sehingga tanggung jawab tersebut bersifat tidak terbatas. Dengan demikian, apabila terdapat permasalahan pada akta yang dibuat, Notaris wajib menanggung jawab sepenuhnya. Ketidakjelasan pasal ini menimbulkan berbagai interpretasi terkait jangka waktu pertanggungjawaban, yang pada praktiknya diartikan bahwa Notaris tetap bertanggung jawab atas akta tersebut bahkan setelah masa jabatannya berakhir, dengan tanggung jawab yang berjalan seumur hidup.⁸

Setiap individu yang menjalankan jabatan dalam suatu struktur kenegaraan, pemerintahan, atau organisasi tertentu, secara yuridis memiliki batas-batas kewenangan dan masa jabatan. Batasan tersebut meliputi ruang lingkup kewenangan substantif maupun jangka waktu pengembalian jabatan tersebut. Produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat dalam masa jabatannya, seperti Surat Keputusan (SK), tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun pejabat yang bersangkutan telah tidak lagi menjabat. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh keberlakuan SK tersebut, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini, objek gugatan adalah SK itu sendiri, sedangkan subjek tergugat adalah institusi atau jabatan, bukan pribadi pejabat pembuat keputusan tersebut.⁹

Batas pertanggungjawaban seorang Notaris berlaku selama yang bersangkutan masih aktif menjalankan tugas jabatannya, yaitu hingga mencapai usia pensiun 65 tahun atau 67 tahun, atau mengundurkan diri atas dasar permintaan pribadi karena alasan tertentu. Bagi Notaris Pengganti, tanggung jawab hukum tidak lagi melekat apabila yang bersangkutan telah berhenti menjalankan fungsi sebagai Notaris Pengganti dan tidak lagi membuat akta. Hal ini juga berlaku bagi Pejabat Sementara dan Notaris Pengganti Khusus; setelah mereka tidak lagi menjalankan fungsi pembuatan akta, maka tidak dibebani tanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, selama Protokol Notaris telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol atau disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah (sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Jabatan Notaris). Namun demikian, penyerahan tersebut tidak serta merta mengalihkan tanggung jawab hukum kepada pihak penerima atau penyimpan protokol. Dalam hal ini, Notaris Pemegang Protokol atau MPD hanya memiliki kewajiban administratif untuk menyimpan dan menunjukkan akta yang dimaksud, khususnya apabila protokol tersebut telah mencapai usia 25 tahun atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf e UUJN.¹⁰

“Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”¹¹.

Akibat Hukum yang timbul karena Protokol Notaris ada yang Hilang atau Rusak

⁸ Dewi Oktavia. 2021. Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum. Jurnal Recital Review Vol. 3 No.1 Tahun 2021.

⁹ Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. (2022). Kumpulan Tulisan Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia. Hal. 47.

¹⁰ Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. (2022). Kumpulan Tulisan Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia, Op. Cit. Hal. 49.

¹¹ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1987, Hal. 2.

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara eksplisit mengatur sanksi perdata terhadap pelanggaran kewajiban penyimpanan Protokol Notaris, melalui penafsiran secara ekstensif dapat disimpulkan bahwa Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Dengan demikian, Notaris tidak dapat melepaskan diri dari kemungkinan digugat oleh pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.¹²

Dalam kajian teori pertanggungjawaban, dikenal dua istilah utama yang sering digunakan, yakni *liability* dan *responsibility*. Kedua istilah ini merujuk pada konsep pertanggungjawaban, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai literatur dan kamus hukum, meskipun keduanya memiliki cakupan makna dan implikasi hukum yang dapat berbeda tergantung pada konteks penggunaannya¹³.

Secara prinsip, selama Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), termasuk kewajiban dalam hal penyimpanan Protokol Notaris, maka Notaris tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).¹⁴ Berdasarkan penafsiran *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris dimungkinkan untuk dikenai pertanggungjawaban perdata apabila dalam menjalankan kewenangan jabatannya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam hal demikian, Notaris dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad* apabila terpenuhi unsur-unsur berikut: (1) terdapat kerugian yang dialami oleh pihak lain; (2) terdapat hubungan kausal antara tindakan Notaris dengan kerugian tersebut; dan (3) perbuatan Notaris tersebut merupakan suatu bentuk kesalahan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya¹⁵.

Seorang Notaris dapat dinyatakan bersalah dan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila kesalahannya memenuhi dua unsur utama. Pertama, terdapat kemampuan dari Notaris untuk menghindari atau mencegah terjadinya perbuatan tersebut. Dalam hal ini, Notaris dianggap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Protokol Notaris disimpan secara layak dan benar, termasuk dalam hal pemilihan bahan material minuta akta yang memenuhi standar ketahanan dokumen. Notaris juga memiliki kapasitas kehendak dan kontrol atas tindakannya, sehingga apabila kerusakan atau kehilangan Protokol Notaris terjadi bukan karena keadaan memaksa *overmacht*, maka kesalahan dapat dibebankan kepadanya. Kedua, Notaris secara wajar seharusnya dapat memperkirakan potensi timbulnya kerugian akibat perbuatannya, baik melalui penilaian objektif maupun subjektif. Artinya, Notaris berada dalam kondisi mental yang sehat dan berfungsi secara hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kelalaian dalam menjaga Protokol Notaris yang dilakukan oleh Notaris Pemegang Protokol

¹² Benny Krestian Heriawanto, 2018. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Arena Hukum Vol. 11, Nomor 1, April 2018.

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindoPersada, Jakarta 2008, Hal. 318.

¹⁴ Habib Adjie menghubungkan *onrechtmatigdaad* dengan pembuatan akta Notariil yang tergradasi menjadi akta dibawah tangan atau menjadi akta yang tidak memenuhi unsur objektif perjanjian. Lihat Habib Adjie. Hal. 101.

¹⁵ Habib Adjie menghubungkan *onrechtmatigdaad* dengan pembuatan akta Notariil yang tergradasi menjadi akta dibawah tangan atau menjadi akta yang tidak memenuhi unsur objektif perjanjian. Lih. Habib Adjie, Op. Cit. Hal. 104.

Dalam konteks hukum, kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet* atau *dolus*) dan kesalahan yang timbul akibat kelalaian (*onachtzaamheid*). Notaris dikatakan melakukan kesalahan dengan sengaja apabila terbukti memiliki niat atau kehendak untuk tidak menyimpan dan merawat Protokol Notaris sebagaimana mestinya. Sementara itu, kesalahan karena kelalaian terjadi ketika Notaris gagal memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya secara tepat, yang dapat berupa kelalaian, keteledoran, atau kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Kedua bentuk kesalahan tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum bagi Notaris, khususnya dalam ranah perdata.¹⁶

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tidak hanya menimbulkan tanggung jawab atas perbuatan pribadi terkait pelanggaran kewajiban dalam menyimpan Protokol Notaris, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, seperti karyawan yang berada di bawah pengawasannya, maupun oleh anak di bawah umur yang berada dalam kuasa Notaris sebagai orang tua. Dengan demikian, Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan yang terjadi dalam lingkup wewenangnya maupun tanggung jawab pengawasan.¹⁷¹⁸

Dari perspektif lain, Notaris dapat dinyatakan bersalah akibat kelalaian (*culpa*) dalam proses seleksi karyawan, yang kemudian menjadi penyebab kegagalan pemenuhan kewajiban Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris secara tepat.¹⁹

Dalam ranah perdata, pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan gugatan secara individu terhadap Notaris. Gugatan ini didasarkan pada perikatan (*verbintenis*), khususnya yang timbul berdasarkan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Klien yang berhadapan dengan Notaris tentu mengharapkan kepastian hukum atas hak-hak yang dimilikinya. Namun, hilangnya protokol notaris menimbulkan perikatan antara klien dan Notaris terkait hilangnya bukti yang hanya dapat dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Dalam konteks ini, Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab menyimpan protokol dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).²⁰

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering mengkategorikan gugatan ke dalam tiga jenis utama, yaitu: pertama, gugatan perorangan yang merujuk pada tuntutan berdasarkan suatu perikatan (*verbintenis*), baik yang berasal dari kesepakatan para pihak maupun ketentuan undang-undang; kedua, gugatan kebendaan yang merupakan tuntutan atas penyerahan suatu barang atau harta benda berdasarkan hak milik (*eigendomsrecht*) atau hak kebendaan lainnya; dan ketiga, gugatan campuran yang terbatas pada empat jenis, yaitu gugatan untuk memperoleh barang warisan

¹⁶ Peter Mahmud membedakan istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat (*liability/ aansprakelijkheid*). Menurutnya tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk pada posisi seorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum, tindakan hukum atau secara khusus berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Hal. 258-259.

¹⁷ Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata.

¹⁸ Pasal 1367 ayat 2 KUHPerdata.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2000. Hal. 64.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit. Hal. 102.

sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata, gugatan pemisahan barang warisan (*boedelscheiding*) sesuai Pasal 1066 KUH Perdata, gugatan pembagian barang-barang bersama menurut ketentuan undang-undang (*deling van gemeenschap*) yang diatur dalam Pasal 128, 573, dan 1652 KUH Perdata, serta gugatan untuk pembatasan pekarangan yang saling bersebelahan sesuai Pasal 630, 642, dan 643 KUH Perdata.²¹

KESIMPULAN

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai batasan tanggung jawab Notaris atas akta yang telah dibuatnya. Ketidakjelasan ini menyebabkan adanya berbagai tafsir yang berbeda, dimana Notaris dianggap tetap bertanggung jawab meskipun telah berhenti dari jabatannya. Selain itu, UUJN juga belum mengatur secara rinci apakah tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris yang telah meninggal dunia akan dialihkan kepada Notaris penerima protokol, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal tersebut.

Perlindungan hukum bagi klien yang mengalami kerugian secara perdata atas akta yang dibuat, tetap dapat diperoleh meskipun ketentuan mengenai tanggung jawab Notaris penerima protokol belum diatur secara eksplisit. Klien dapat mengajukan gugatan perorangan terhadap Notaris berdasarkan perikatan (*verbinten*) yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

Saran

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislator perlu segera melakukan pengaturan yang lebih rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris Pemegang atau Penerima Protokol Notaris, terutama terkait akta yang dibuat oleh Notaris yang telah meninggal dunia. Regulasi tersebut harus memuat ketentuan yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas akta tersebut serta mekanisme penanggungjawaban dan kompensasi apabila terjadi kerugian akibat akta yang diserahkan melalui Protokol Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Yeni Rahman, "Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)".

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. (2022). Kumpulan Tulisan Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia.

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1987.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Wirjono Prodjodikoro. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

JURNAL

²¹ Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 29.

- Melita Trisnawati, Suteki. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal. Jurnal Universitas Diponegoro Tahun 2019.
- Meysalina Manuria Isabella Aruan 2022. Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain. Jurnal Notarius Vol. 1, No. 2 Tahun 2022.
- Agus Purwanto. 2017. "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia". Jurnal Kenotariatan USM. Vol. 5 No. 1 Tahun 2017.
- Dewi Oktavia. 2021. Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum. Jurnal Recital Review Vol. 3 No.1 Tahun 2021.
- Benny Krestian Heriawanto, 2018. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Arena Hukum Vol. 11, Nomor 1, April 2018.

Sumber Lain

- Irma Devita Purnamasari. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572> 2013.